



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 687/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KAMALUDDIN Bin H. NASIKIN;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tgl lahir : 29 Tahun / 30 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Raya Lenteng Agung RT 13/07 No.32 Kel. Lenteng Agung, Kec.  
Jagakarsa, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 April 2016 s/d 16 Mei 2016;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d 15 Juni 2016;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d 20 Juni 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d 20 Juli 2016;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d 18 September 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Majelis untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa KAMALUDDIN Bin M. NASIKIN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa KAMALUDDIN Bin M. NASIKIN dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng gagang plastic warna putih;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 4 Menetapkan agar terdakwa KAMALUDDIN Bin M. NASIKIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KAMALUDDIN Bin M. NASIKIN, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira Jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau pada Tahun 2016, bertempat di Cafe Bakul Susu Jl. Srengseng Sawah Rt. 10/06 No.50 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Awalnya Terdakwa KAMALUDDIN Bin M. NASIKIN (selanjutnya disebut Terdakwa) mempunyai niat untuk mengambil barang di Cafe Bakul Susu Jl. Srengseng Sawah Rt. 10/06 No.50 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira Jam 03.30 WIB Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah obeng plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah sampai di Cafe Bakul Susu Jl. Srengseng Sawah Rt. 10/06 No.50 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan Terdakwa langsung memanjat pagar dan masuk kedalam Cafe tersebut lalu Terdakwa menuju ke salah satu stand makanan dan ketika akan mencongkel laci meja stand tersebut menggunakan obeng plastik yang dibawanya, namun belum sempat Terdakwa mencongkel tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Hamdani dan saksi Sigit Rayanto yang sedang melaksanakan tugas jaga malam disebelah cafe tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jagakarsa guna pengusutan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1 SAKSI : HAMDANI;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 03.30 WIB ketika saksi sedang jaga malam bersama saksi Sigit Riyanto di seberang cafe Bakul Susu di Jl. Srengseng Sawah RT 10/06 Kel. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam cafe Bakul Susu milik saksi Herlina dengan cara memanjat pagar;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi lalu membangunkan saksi Sigit Riyanto dan selanjutnya memeriksa di tempat cafe tersebut, ternyata Terdakwa bersembunyi di stand footcourt yang ada di dalam halaman cafe tersebut, oleh sebab itu saksi lalu meneriaki Terdakwa agar keluar dari tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa keluar, lalu kami amankan dan menginterogasi Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui akan melakukan pencurian di tempat tersebut, namun tidak jadi karena keburu ketahuan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melapor kepada ketua RT yaitu saksi Nurdin Latif, yang selanjutnya melaporkan perkara ini ke pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pada diri Terdakwa ditemukan sebuah obeng gagang plastik warna putih yang katanya mau digunakan untuk mencuri;
- Bahwa benar di cafe Bakul Susu sering terjadi pencurian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **2 SAKSI : SIGIT RIYANTO;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 03.30 WIB ketika saksi sedang berjaga malam telah dibangunkan oleh saksi Hamdani yang melihat ada Terdakwa masuk dengan cara melompat pagar di dalam cafe Bakul Susu milik saksi Herlina di Jl. Srengseng Sawah RT 10/06 Kel. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Hamdani memeriksa ke tempat kejadian perkara dan menemukan Terdakwa sedang sembunyi di stand footcourt, sehingga diteriaki agar keluar dari tempat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar selanjutnya saksi amankan dan diinterogasi Terdakwa mengaku bermaksud untuk melakukan pencurian di cafe Bakul Susu milik saksi Herlina, sehingga kami melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT, yakni saksi Nurdin Latif yang selanjutnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ada membawa sebuah obeng gagang plastik warna putih, yang katanya untuk melakukan pencurian;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### **3 SAKSI : NURDIN LATIF;**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 selaku ketua RT saksi mendapat laporan dari saksi Sigit Riyanto yang memberitahukan kalau ada pencuri yang diamankan di café Bakul Susu milik saksi Herlina di Jl. Srengseng Sawah RT 10/06 Kel. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi lalu menuju tempat kejadian perkara, ternyata benar Terdakwa telah diamankan, oleh karena itu saksi kemudian memberitahu saksi Herlina (pemilik café) dan selanjutnya sama-sama melapor ke Polisi;
- Bahwa benar belum ada barang yang diambil oleh Terdakwa;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hamdani dan saksi Sigit Riyanto (Penjaga malam) ketika mau melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di café Bakul Susu milik saksi Herlina di Jl. Srengseng Sawah RT 10/06 Kel. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
  - Bahwa waktu itu Terdakwa sudah masuk ke halaman cafe dengan cara memanjat pagar dan ketika Terdakwa akan mencongkel laci meja dengan obeng, keburu ketahuan saksi Hamdani dan saksi Sigit Riyanto sehingga Terdakwa diamankan dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
  - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mencuri di tempat tersebut dan berhasil mengambil uang serta handphone;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) obeng gagang plastic warna putih, barang bukti mana dikenali oleh terdakwa sebagai barang bukti yang terkait dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 03.30 Wib ketika saksi Hamdani sedang berjaga malam di seberang Café Bakul Susu milik saksi Herlina yang terletak di Jl. Srengseng Sawah RT 10/06 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, melihat Terdakwa masuk ke dalam Café tersebut dengan cara memanjat pagar dan atas kejadian tersebut saksi Hamdani membangunkan saksi Sigit Haryanto untuk bersama-sama memeriksa di tempat kejadian dikarenakan di tempat tersebut sering terjadi pencurian;
- Bahwa setelah saksi Hamdani dan Sigit Riyanto memeriksa tempat tersebut dan meneriaki agar Terdakwa keluar, maka Terdakwa keluar dari stand Footcourt dan selanjutnya diamankan oleh saksi Hamdani dan Sigit Riyanto;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh saksi Hamdani dan saksi Sigit Riyanto, Terdakwa mengakui berniat untuk mencuri di cafe tersebut, namun belum sempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencuri sudah keburu diketahui oleh kedua saksi tersebut yang tak lain adalah penjaga keamanan di tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepada saksi Nurdin Latif ketua RT sehingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terungkap fakta, sebelumnya pernah melakukan pencurian di cafe tersebut, berhasil mengambil uang dan handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas, dapatkah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat”;

## **Ad.1 Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang karena keterkaitannya dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa yang telah sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa, setidaknya membuktikan benar Terdakwa Kamaluddin Bin M. Nasikin yang hadir dipersidangan ini adalah benar orang yang terkait dalam peristiwa hokum yang didakwakan, sehingga Majelis berpendapat tidak ada error in persona

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan oleh karena itu tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persoalan apakah nantinya Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka tergantung dari hasil pembuktian mengenai unsur-unsur selanjutnya dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil suatu barang adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis, dalam hal ini pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat tersebut dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamdani, saksi Sigit Riyanto dan saksi Nurdin Latif, serta dihubungkan denganketerangan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 03.30 Wib ketika saksi Hamdani sedang berjaga malam di seberang Café Bakul Susu milik saksi Herlina yang terletak di Jl. Srengseng Sawah RT 10/06 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, melihat Terdakwa masuk ke dalam Café tersebut dengan cara memanjat pagar dan atas kejadian tersebut saksi Hamdani membangunkan saksi Sigit Haryanto untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama memeriksa di tempat kejadian dikarenakan di tempat tersebut sering terjadi pencurian;

- Bahwa setelah saksi Hamdani dan Sigit Riyanto memeriksa tempat tersebut dan meneriaki agar Terdakwa keluar, maka Terdakwa keluar dari stand Footcourt dan selanjutnya diamankan oleh saksi Hamdani dan Sigit Riyanto;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh saksi Hamdani dan saksi Sigit Riyanto, Terdakwa mengakui berniat untuk mencuri di cafe tersebut, namun belum sempat mencuri sudah keburu ketahuan oleh kedua saksi tersebut yang tak lain adalah penjaga keamanan di tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepada saksi Nurdin Latif ketua RT sehingga menjadi perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terungkap fakta, sebelumnya pernah melakukan pencurian di cafe tersebut, berhasil mengambil uang dan handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka tentang unsur-unsur sebagaimana tersebut di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP tidak sepenuhnya dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dari Pasal 363 ayat (1) tidak sepenuhnya terpenuhi, namun yang menjadi permasalahan adalah benarkah hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan percobaan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) dipandang sebagai suatu percobaan melakukan perbuatan pidana, jika dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Ada niat untuk melakukan perbuatan pidana;
- 2 Ada permulaan pelaksanaan perbuatan;
- 3 Perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamdani dan saksi Sigit Riyanto, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah terbukti pada diri Terdakwa benar ada niat untuk melakukan perbuatan pidana pencurian di cafe Bakul Susu milik saksi Harlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamdani, saksi Sigit Riyanto, saksi Nurdin Latif yang dibenarkan Terdakwa, telah terbukti Terdakwa telah melaksanakan niatnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat pagar untuk memasuki cafe tersebut dan telah menyiapkan obeng yang akan digunakan untuk mewujudkan maksudnya mencuri di cafe Bakul Susu milik saksi Herlina, namun perbuatan tersebut tidak selesai dikarenakan keburu ketahuan oleh saksi Hamdani dan Sigit Riyanto di luar kehendaknya sendiri, sehingga menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur yang menjadi syarat bagi adanya percobaan melakukan perbuatan pidana yang dapat dipidana telah terpenuhi dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka terhadap diri terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan oleh sebab itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada masalah lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini, menurut majelis adalah pemidanaan yang sudah tepat dan sudah seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini telah ditangkap dan/ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa guna menjaga kemungkinan diajukannya upaya hukum dalam perkara ini, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa : 1 (satu) buah obeng gagang plastic warna putih, oleh karena telah terbukti digunakan sebagai alat dalam perbuatan Terdakwa, maka tentang barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa KAMALUDDIN BIN M. NASIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan agar masa penangkapan dan/penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng gagang plastic warna putih;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianl diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin, tanggal 22 Agustus 2016 oleh kami: **NOOR EDI YONO, SH. MH**, sebagai Ketua Majelis, **TURSINAH AFTIANTI, SH.MH** dan **SOHE, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh : **NINING HENDARTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **HARDINIYANTI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta terdakwa;

Hakim Anggota,

1 **TURSINAH AFTIANTI, SH.MH,**

2 **SOHE, SH.MH,**

Hakim Ketua,

**NOOR EDI YONO, SH.MH,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**NINING HENDARTI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)